



**P U T U S A N**

**Nomor: 226-PKE-DKPP/VIII/2019**

**DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU  
REPUBLIK INDONESIA**

**DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU,**

Memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor: 239-P/L-DKPP/VII/2019 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 226-PKE-DKPP/VIII/2019, menjatuhkan Putusan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang diajukan oleh:

**I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU**

**[1.1] PENGADU**

Nama : **Iif Usfayadi**  
Pekerjaan/Lembaga : Pengurus DPC Gerindra Kabupaten Melawi  
Alamat : Desa Sepakat, Kecamatan Sokan, Kabupaten Melawi

Selanjutnya disebut sebagai----- **Pengadu;**

**TERHADAP**

**[1.2] TERADU**

Nama : **Dedi Suparjo**  
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Melawi  
Alamat Kantor : Jl. Kota Baru, KM 7, Kabupaten Melawi.

Selanjutnya disebut sebagai----- **Teradu I;**

Nama : **Irfan Affandi**  
Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Melawi  
Alamat Kantor : Jl. Kota Baru, KM 7, Kabupaten Melawi.

Selanjutnya disebut sebagai----- **Teradu II;**

Nama : **Wenefrida Kartika Waty**  
Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Melawi  
Alamat Kantor : Jl. Kota Baru, KM 7, Kabupaten Melawi.

Selanjutnya disebut sebagai----- **Teradu III;**

Nama : **Airin Fitriansyah**  
Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Melawi  
Alamat Kantor : Jl. Kota Baru, KM 7, Kabupaten Melawi.

Selanjutnya disebut sebagai----- **Teradu IV;**

Nama : **Abdul Kasim**  
Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Melawi  
Alamat Kantor : Jl. Kota Baru, KM 7, Kabupaten Melawi.

Selanjutnya disebut sebagai----- **Teradu V;**

Teradu I, II, III, IV dan Teradu V selanjutnya disebut sebagai----- **Para Teradu.**

**[1.3] Membaca pengaduan Pengadu;**

Mendengar keterangan Pengadu;  
Mendengar jawaban Para Teradu;  
Mendengar Keterangan saksi;  
Mendengar Keterangan Pihak Terkait; dan  
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti yang diajukan Pengadu dan Para Teradu.

## II. DUDUK PERKARA

### [2.1] POKOK PENGADUAN PENGADU

- a. Bahwa pada tanggal 3 s.d 5 Mei 2019 dilaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Melawi. Bahwa dalam pelaksanaannya pihak KPU Kabupaten Melawi melarang/tidak mengizinkan masyarakat untuk menyaksikan berdasarkan arahan pihak KPU Kabupaten Melawi, sehingga aparat kepolisian Resort Melawi menerapkan aturan bahwa yang dapat menyaksikan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tersebut hanya Saksi-Saksi, Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten Melawi, Wartawan serta Pemantau. Hal tersebut dibuktikan dengan rekaman video demo masyarakat berdurasi 37 detik, 38 detik dan 41 detik;
- b. Bahwa pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tersebut terdapat beberapa keberatan yang diajukan oleh Saksi Partai Gerindra, Golkar, Perindo, PAN, PDI-P, Hanura, Demokrat yang tertuang dalam Berita Acara Nomor: 91/PK.03-BA/6110/KPU-Kab/V/2019. Pihak Saksi DPC Partai Gerindra Kabupaten Melawi mengajukan keberatan secara tertulis, yang pada point keempat (4) meminta kepada KPU untuk melakukan penghitungan ulang di beberapa TPS pada wilayah Kecamatan Menukung, yaitu: pada TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Desa Mawang Mentatai, serta TPS 04 Desa Nusa Poring. Hal tersebut karena menurut pihak saksi dari DPC Partai Gerindra Kabupaten Melawi diduga secara kuat telah terjadi jual beli perolehan suara antara salah satu calon legislatif dari internal Partai Gerindra atas nama Thomas dengan salah satu calon legislatif dari partai Peserta Pemilu lainnya. Bahwa dugaan telah terjadinya jual beli perolehan suara tersebut melibatkan salah satu oknum Kepala Desa Mawang Mentatai Kecamatan Menukung atas nama Lukas dan Ketua PPS Desa Mawang Mentatai yang menaungi 4 (empat) KPPS atau TPS. Saksi Partai Gerindra mempunyai alat bukti berupa rekaman suara berdurasi 10 menit 39 detik antara saudara Leternus yang merupakan saksi Partai di Kecamatan Menukung dengan Saudara Lukas Kepala Desa yang merupakan Saudara Kandung Ketua PPS Desa Mawang Mentatai. Kemudian pihak saksi dari DPC Partai Gerindra Kabupaten Melawi, mengajukan keberatan dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Menukung, tetapi oleh PPK tidak bersedia memberikan Form Model DA2-KPU. Bahwa terkait dengan keberatan tersebut, saksi DPC Partai Gerindra Kabupaten Melawi kemudian mengambil sikap untuk tidak menandatangani Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada rapat pleno tingkat Kecamatan Menukung karena merasa haknya tidak diakomodir oleh PPK Kecamatan Menukung. Atas peristiwa yang terjadi pada saat itu berkaitan dengan keamanan sedang ditetapkan Siaga 1 oleh Aparat Keamanan dalam hal ini Kepolisian, kemudian saksi dari DPC Partai Gerindra berserta saksi-saksi partai lain Kabupaten Melawi melakukan koordinasi dengan Anggota KPU Kabupaten Melawi atas nama Irfan Affandi yang kebetulan hadir dalam rangka monitoring di PPK Kecamatan Menukung. Hal tersebut dibuktikan dengan rekaman video berdurasi 2 menit 50 detik antara saksi Partai Gerindra saudara Leternus dengan Irfan Affandi yang langsung mendapat

arahan teknis dari Ketua KPU Kabupaten Melawi atas nama Dedi Suparjo yang dibuktikan dengan video berdurasi 48 detik;

- c. Dari rekaman pembicaraan antara pihak saksi-saksi, baik saksi dari DPC Partai Gerindra Kabupaten Melawi maupun saksi-saksi dari peserta Pemilu lainnya dengan pihak KPU Kabupaten Melawi sebagaimana yang telah diuraikan di atas, pihak KPU Kabupaten Melawi menyatakan agar permasalahan/keberatan pihak saksi DPC Partai Gerindra Kabupaten Melawi maupun dari saksi peserta pemilu lainnya akan diselesaikan pada rapat pleno terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Melawi. Hal tersebut disetujui oleh pihak saksi dari DPC Partai Gerindra Kabupaten Melawi serta saksi peserta pemilu lainnya;
- d. Terjadinya jual beli Suara di Desa Mawang Mentatai, Kecamatan Menukung tersebut, dilakukan oleh Kepala Desa, PPS dan KPPS Desa Mawang Mentatai secara sistematis dan terstruktur. Bahwa Formulir C1 DPRD Kabupaten/Kota direkap berdasarkan permintaan Caleg atas nama Thomas, bukan berdasarkan Formulir C1 Plano DPRD Kabupaten/Kota. Berdasarkan photo Formulir C1 Plano, perolehan suara TPS 01 sebanyak 46 suara, TPS 02 sebanyak 41 suara, dan TPS 03 sebanyak 44 suara untuk Partai Gerindra, namun pada Formulir C1, Formulir DAA 1, Formulir DA 1 dan Formulir DB 1 tercatat TPS 01 sebanyak 17 suara, TPS 02 sebanyak 11 suara, dan TPS 03 sebanyak 26 suara, sehingga Partai Gerindra sangat dirugikan dengan kehilangan 77 suara, yang seharusnya berjumlah 131 suara;
- e. Bahwa berdasarkan Data Partai Gerindra dan Data Situng KPU Kabupaten Melawi perolehan suara Partai Gerindra pada TPS 01 Desa Batu Buil Kecamatan Belimbing sebanyak 79 suara, TPS 02 Desa Nusa Kenyikap Kecamatan Belimbing sebanyak 38 suara, namun pada Formulir C1, Formulir DAA 1, Formulir DA1 dan Formulir DB1 di TPS 01 menjadi 49 suara, dan TPS 02 sebesar 18 suara, sehingga Partai Gerindra sangat dirugikan dan kehilangan 50 suara, dimana seharusnya perolehan suara Partai Gerindra 117 suara. Berdasarkan hal tersebut, Teradu atas nama Irfan Affandi diduga telah melakukan kebohongan/mengeluarkan pernyataan tidak jujur;
- f. Bahwa keberatan yang diajukan oleh saksi DPC Partai Gerindra Kabupaten Melawi hanya diterima dan menjelaskan tentang prosedur oleh pihak KPU Kabupaten Melawi dan dituangkan dalam Berita Acara dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat KPU Kabupaten Melawi pada tanggal 3 s.d 5 Mei 2019;
- g. Bahwa pihak KPU Kabupaten Melawi melakukan hal yang sama terhadap keberatan-keberatan pada DB2-KPU yang diajukan oleh pihak saksi dari partai-partai peserta Pemilu yang terdiri dari: Partai Perindo (jenis pemilihan DPRD Kabupaten, Dapil Melawi 1, 2, 3, dan 4), PDI Perjuangan, Partai Amanat Nasional, Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Hanura dimana keberatan yang diajukan oleh para peserta dituangkan dalam Berita Acara;
- h. Bahwa dalam Rapat pleno terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Melawi pada tanggal 3 s.d 5 Mei 2019, pihak KPU Kabupaten Melawi bukannya menyelesaikan/mengakomodir tuntutan/keberatan para peserta Pemilu sesuai dengan bukti/fakta yang disampaikan oleh peserta Pemilu melalui saksi-saksi, tetapi malah sebaliknya mempersilakan kepada para peserta yang belum puas dengan hasil rekapitulasi perhitungan suara pada Rapat Pleno tingkat Kabupaten untuk menggunakan haknya mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan DKPP;
- i. Berdasarkan dalil tersebut di atas, Teradu I atas nama Dedy Suparjo selaku Ketua KPU Kabupaten Melawi diduga telah melakukan perbuatan yang bersifat diskriminasi, tidak transparan serta tidak berkeadilan;

- j. Bahwa dengan hanya melakukan pencatatan terhadap keberatan-keberatan yang diajukan oleh para peserta Pemilu yang dituangkan pada Berita Acara Rapat Pleno di tingkat Kabupaten Melawi, pihak KPU Kabupaten Melawi berdasarkan kewenangannya yang melekat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, sama sekali tidak menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang menjadi keberatan dalam Formulir DB2-KPU;
- k. Bahwa kurang lebih 90% (sembilan puluh persen) Petugas KPPS Se-Kabupaten Melawi tidak menyerahkan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat TPS kepada Saksi Partai Gerindra. Bahwa sesuai ketentuan yang berlaku, KPPS wajib menyerahkan Berita Acara tersebut kepada saksi peserta pemilu. Bahwa dalam hal ini, KPU Kabupaten Melawi telah gagal mensosialisasikan, memberikan Bimtek tentang tata cara pemilihan dan tata cara rekapitulasi serta tanggung jawab sebagai penyelenggara baik di tingkat PPK, PPS maupun KPPS;
- l. Bahwa dengan tidak diselesaikannya keberatan-keberatan Formulir DB2-KPU dari pihak saksi-saksi peserta pemilu secara otomatis telah mengabaikan data Situng KPU yang mana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan terkait, seluruh KPPS se-Kabupaten Melawi diwajibkan mengirimkan/menyerahkan data Formulir C1 setelah selesainya penghitungan perolehan suara di tingkat TPS, baik untuk jenis PILPRES, DPD, DPR RI, DPRD PROV dan DPRD Kab/Kota, sebagai bentuk transparansi KPU Kabupaten Melawi kepada peserta pemilu maupun untuk mengantisipasi terjadinya pengelembungan perolehan suara/pelanggaran-pelanggaran pemilu serta dapat dijadikan bahan perbandingan dalam penyelesaian apabila terdapat keberatan/perselisihan dari peserta pemilu;
- m. Bahwa di TPS 01 Desa Nyangai Kecamatan Pinoh Selatan telah terjadi pencoblosan surat suara sebelum waktu yang telah ditentukan yang dilakukan oleh oknum Kepala Desa, Petugas PPS dan KPPS Desa Nyangai beserta salah satu tim sukses calon legislative. Hal tersebut mengakibatkan PSU berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Melawi No.390/PL.02.6-Kpt/6110/KPU-Kab/IV/2019 pertanggal 19 april 2019, berdasarkan Rekomendasi BAWASLU Kabupaten Melawi No.034/K.KB-07/HK.01.00/04/2019 Pertanggal 18 april 2019. Bahwa menjadi permasalahan ketika pihak KPU Kabupaten Melawi berdasarkan kejadian tersebut tidak menonaktifkan serta mengganti Petugas PPS dan Petugas KPPS 01, sehingga PSU tetap menggunakan petugas lama, padahal petugas-petugas tersebut terbukti telah melanggar Tindak Pidana Pemilu;
- n. Berdasarkan hal tersebut, KPU Kabupaten Melawi diduga telah melakukan pembiaran dan tidak menjunjung tinggi rasa keadilan dalam proses Pemilu di Kabupaten Melawi;
- o. Bahwa KPU Kabupaten Melawi diduga telah melakukan kebohongan terhadap peserta Pemilu bahkan publik, karena mencantumkan isi formulir keberatan Partai Gerindra tidak sesuai pada huruf a poin 3 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Nomor: 91 /PK.3-BA/6110/KPU-Kab/V/2019 di tingkat Kabupaten Melawi Pemilu 2019 dengan apa yang telah Pengadu sampaikan berdasarkan Pernyataan Keberatan Formulir DB 2-KPU;
- p. Berdasarkan hal tersebut, DPC Partai Gerindra Kabupaten Melawi mengajukan permohonan keberatan agar pihak KPU Kabupaten Melawi melakukan klarifikasi/meralat, sehingga pada tanggal 31 Mei 2019 BA No.286/PL.02.6-SD/6110/KPU-Kab/V/2019 diralat pihak KPU Kabupaten Melawi melalui Berita Acara No.91/PK.03-BA/6110/KPU-Kab/V/2019. Bahwa berdasarkan hal tersebut, KPU Kabupaten Melawi menunjukkan tidak cermat dalam bekerja;

- q. Berdasarkan Formulir DB2-KPU yang disampaikan oleh saksi DPC Partai Gerindra, di Dapil Melawi 1 Kecamatan Nanga Pinoh, Kecamatan Pinoh Selatan, Kecamatan Pinoh Utara telah terjadi kekurangan surat suara yang jumlahnya sangat signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Melawi bekerja tidak cermat dan profesional yang mengakibatkan hilangnya hak pilih masyarakat;
- r. Pasca guggatan PHPU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) oleh Partai Perindo di Mahkamah Konstitusi, pada tanggal 3 Juni 2019, Pihak KPU Kabupaten Melawi mengundang para peserta Pemilu di Kabupaten Melawi melalui undangan No.288/PL 01-7-Und/KPU-Kab/VI/2019 menghadiri pembukaan kotak suara pada 4 Juni 2019, agar pihak KPU Kabupaten Melawi mengambil Formulir yang akan di fotocopy sebagai persiapan alat bukti di Mahkamah Konstitusi. Adapun hal-hal yang Pengadu lihat/temukan bahwa pada saat pembukaan kotak suara terdapat surat suara tidak ditempatkan pada tempat yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pada TPS 01 tidak ditemukan C1 Plano, yang terindikasi bahwa petugas KPPS telah dengan sengaja menghilangkannya;
- s. Berdasarkan undangan No.288/PL.01.7-Und/6110/KPU-Kab/VI/2019 tanggal 3 Juni 2019, KPU Kabupaten Melawi mengundang Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 guna untuk KPU Kabupaten Melawi mengambil Formulir yang akan digunakan sebagai persiapan Alat Bukti dalam penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Umum 2019 pada tanggal 4 Juni 2019. Bahwa setelah kotak suara dibuka, terdapat beberapa kotak surat suara yang surat suaranya tidak berada di dalam sampul. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, setiap surat suara harus dimasukkan ke dalam masing-masing sampul baik surat suara terpakai, surat suara tidak terpakai, surat suara tidak sah maupun surat suara rusak. Terdapat 1 (satu) kotak Surat Suara TPS 03 Desa Batu Buil yang mana C1 Planonya tidak ada/hilang;
- t. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2019 pihak KPU Kabupaten Melawi berdasarkan Berita Acara Nomor: 106/PK.03.BA/6110/KPU/Kab/VI/ 2019 Tentang Pembukaan Kotak Suara Untuk Pengambilan Formulir Yang Akan Digunakan Sebagai Persiapan Alat Bukti Dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu Di Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, telah dengan sengaja melakukan kebohongan kepada Partai Politik, Peserta Pemilu, Tim PPWP 01 dan 02 Pemilu 2019 Kabupaten Melawi. Bahwa dalam perihal undangan tersebut mengatakan hanya membuka kotak suara Pilpres guna mengambil formulir yang akan di fotocopy dan akan digunakan sebagai persiapan alat bukti dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi, sementara proses sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan agenda pembuktian alat bukti telah selesai dan bahwa kotak suara Pilpres pada tingkat TPS tidak ada kaitannya dengan sengketa Pemilu tingkat Kabupaten (Legislatif). Ternyata KPU Kabupaten Melawi membuka kotak suara PPWP Dapil 4 Kecamatan Belimbing untuk mencari alat bukti model C1 Plano DPRD Kecamatan Belimbing Desa Batu Buil TPS 01, dalam hal ini mendapat penolakan dari Partai Perindo, Gerindra, PKPI, PDI Perjuangan, dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) 02 dikarenakan pada tanggal 4 Juni 2019 telah dilaksanakan pembukaan kotak suara untuk mencari alat bukti di kotak suara DPRD Kabupaten;
- u. Berdasarkan kronologi tersebut di atas bahwa Pihak Teradu dalam hal ini KPU Kabupaten Melawi, PPK Kecamatan Menukung, PPK Kecamatan Belimbing, PPK Kecamatan Pinoh Selatan, PPS Desa Mawang Mentatai Kecamatan Menukung dan PPS Desa Nyanggai Kecamatan Pinoh Selatan diduga telah dengan sengaja melakukan pembiaran, diskriminasi, tidak jujur, tidak transparan, tidak berkeadilan serta tidak cermat, sehingga berdampak kepada penyelenggaraan Pilkada pada Tahun 2020 di Kabupaten Melawi ikut. Para Teradu diduga telah melanggar

Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum, Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019, dan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019.

### **[2.2] PETITUM PENGADU**

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutus hal-hal sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Para Teradu terbukti melanggar Kode Etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu; dan
- 3) Memberikan sanksi sesuai tingkat kesalahannya kepada Para Teradu atas pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

### **[2.3] BUKTI PENGADU**

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti P-1 s.d P-29 sebagai berikut:

<b>NO.</b>	<b>BUKTI</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	P-1	Rekaman audio visual (komponen suara) saudara Leternus yang merupakan saksi Partai GERINDRA di Kecamatan Menukung dengan Kepala Desa Mawang Mentatai saudara Lukas yang merupakan saudara kandung Ketua PPS di desa Mawang Mentatai;
2.	P-2	Rekaman Video Audio Visual (komponen suara dan gambar) Demo Masyarakat dan Partai-Partai peserta PEMILU berdurasi 37 detik,41 detik dan 47 detik pada Saat Pleno Rekapitulasi yang sedang berlangsung oleh KPU Kabupaten Melawi;
3.	P-3	Rekaman Audio Visual (komponen suara dan gambar) berdurasi 1 jam 13 menit 59 detik dan 1 jam 59 menit 45 detik Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara Kecamatan Menukung oleh Ketua beserta Anggota KPU Kabupaten Melawi, Ketua Beserta Anggota BAWASLU Kabupaten Melawi dan Saksi-Saksi Peserta PEMILU;
4.	P-4	SK PPS Desa Nyanggai Kecamatan Pinoh Selatan Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat;
5.	P-5	SK PPS Desa Mawang Mentatai Kecamatan Menukung Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat;
6.	P-6	SK KPU Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat;
7.	P-7	SK PPK Kecamatan Menukung, Kabupaten Melawi;
8.	P-8	SK PPK Kecamatan Pinoh Selatan, Kabupaten Melawi;
9.	P-9	SK PPK Kecamatan Belimbing Kabupaten Melawi;
10.	P-10	SK KPPS TPS 01 Desa Nyanggai Kecamatan Pinoh Selatan, Kabupaten Melawi;
11.	P-11	Rekaman Video Audio visual (komponen suara dan gambar) rekaman video berdurasi 2 menit 50 detik antara saksi Partai Gerindra saudara Leternus dengan anggota KPU bernama Irfan Affandi yang langsung mendapat arahan teknis dari Ketua KPU Kabupaten Melawi, Dedi Suparjo yang dibuktikan dengan video berdurasi 48 detik;
12.	P-12	Foto TELI/C1 PLANO perolehan suara di TPS 01 Desa Mawang mentatai, TPS 02 Desa Mawang Mentatai, TPS 03 Desa Mawang Mentatai, PPK Kecamatan Menukung (Jenis Pemilihan DPRD

- Kabupaten, Dapil Melawi 2);
13. P-13 Foto Entri Data SITUNG KPU Kabupaten Melawi;
  14. P-14 Foto Surat Suara yang tidak di masukan ke dalam Sampul yang telah disediakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  15. P-15 Berita Acara Nomor: 91/PK.03-BA/6110/KPU-Kab/V/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Melawi Pemilihan Umum Tahun 2019;
  16. P-16 Pernyataan Keberatan MODEL DB 2- KPU Jenis Pemilihan Presiden;
  17. P-17 Pernyataan Keberatan MODEL DB 2-KPU Jenis Pemilihan Kab/Kota;
  18. P-18 Ralat Berita Acara No.286/PL.02.6-SD/6110/KPU-Kab/V/2019;
  19. P-19 Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Melawi No.034/K.KB-07/HK.01.00/04/2019 Tentang PSU TPS 01 Desa Nyanggai Kecamatan Pinoh Selatan Kabupaten Melawi;
  20. P-20 Surat Keputusan KPU Kabupaten Melawi No.390/PL.02.6-Kpt/6110/KPU-Kab/IV/2019 Tentang Pelaksanaan PSU TPS 01 Desa Nyanggai Kecamatan Pinoh Selatan Kabupaten Melawi;
  21. P-21 Photo C1 Plano di TPS 01 Desa Kenyikap Kec. Belimbing Kabupaten Melawi.
  22. P-22 Undangan Pembukaan Kotak Surat Suara No299/PL.01.7-Und/6110/KPU-Kab/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019;
  23. P-23 Surat Pernyataan Keterangan Saksi;
  24. P-24 Sertifikat DAA 1 DPRD Kabupaten/Kota, hasil penghitungan perhitungan suara di ti PPS Desa Mawang Mentatai tingkat PPK Kecamatan Menukung;
  25. P-25 Sertifikat DAA 1 DPRD Kabupaten/Kota, hasil penghitungan perhitungan suara di PPS Desa Kenyikap tingkat PPK Kecamatan Belimbing;
  26. P-26 Formulir MODEL DA 1 DPRD Kabupaten/Kota Rekapitulasi penghitungan perolehan suara peserta pemilu di tingkat PPK Kecamatan Menukung;
  27. P-27 Berita acara rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan perolehan suara peserta pemilu di tingkat PPK Kecamatan Pinoh Selatan;
  28. P-28 Formulir MODEL DA 1 DPRD Kabupaten/Kota Rekapitulasi penghitungan perolehan suara peserta pemilu di tingkat PPK Kecamatan Belimbing; dan
  29. P-29 Berita Acara Pembukaan Kotak Suara No.106/PK.03.BA/6110/KPU/Kab/VI/2019 tanggal 25 juni 2019.

#### **[2.4] SAKSI PENGADU**

Dalam sidang Pemeriksaan Pengadu menghadirkan Saksi masing-masing **Supriyadi, Abang Heriyansyah, Abdul G, Leternus, dan Demus** bersama-sama memberikan keterangan bahwa Saksi menyampaikan keberatan saat pleno di KPU dan mengisi DB 2 terkait memimpin sidang yang arogan karena tidak mengakomodir keberatan, memutuskan pleno secara sepihak serta rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di KPU semula bersifat terbuka untuk umum menjadi tertutup untuk umum.

#### **[2.5]PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU**

Dalam sidang pemeriksaan DKPP, Para Teradu menyampaikan jawaban lisan dan dilengkapi jawaban tertulis yang pada intinya,

1. Bahwa terhadap pernyataan Pengadu yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi pada saat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Tingkat Kabupaten Melawi pada tanggal 3 s/d 5 Mei 2019 tidak mengijinkan

masyarakat untuk menyaksikan tidaklah benar, karena KPU sudah memfasilitasi untuk masyarakat yang ingin menyaksikan proses Rapat Pleno di luar ruangan Rapat Pleno, KPU Kabupaten Melawi menyediakan tempat dan layar Proyektor di luar ruangan sehingga masyarakat dapat menyaksikan, terkait yang dapat memasuki ruangan Rapat Pleno adalah peserta rapat yang terdiri dari Saksi dari Peserta Pemilu, PPK, Bawaslu beserta Undangan lainnya yang juga diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum. Perlu juga Teradu sampaikan bahwa setelah Rapat Pleno selesai, Para Saksi, Bawaslu Kabupaten Melawi dan Pemantau Pemilu, Masyarakat yang hadir diberikan kesempatan waktu yang seluas-luasnya oleh Pimpinan Rapat Pleno Terbuka yakni Teradu I agar dapat mendokumentasikan hasil rekapitulasi yang telah ditetapkan. Perlu Teradu tegaskan kembali walaupun pada saat memasuki lokasi Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum dilakukan Pemeriksaan dari pihak Kepolisian, hal itu adalah bagian dari prosedur dan teknis pengamanan yang sepenuhnya menjadi kewenangan dari pihak Kepolisian, tidak pernah satupun Teradu menyatakan atau mengarahkan sesuai yang Pengadu adukan untuk melarang masyarakat menyaksikan proses rapat pleno terbuka berlangsung kepada pihak Polres Kabupaten Melawi, terkait demo masyarakat Teradu tidak mengetahui hal itu, demo terkait apa dan tujuan dari demo untuk apa Teradu tidak pernah mengetahui, karena Teradu fokus dalam ruangan rapat pleno. (Alat bukti: Tata tertib rapat rekapitulasi, foto-foto proses pleno).

2. Bahwa terhadap pernyataan Pengadu yang menyatakan saksi dari DPC Gerindra dalam Rapat Pleno Terbuka di tingkat kabupaten/kota ada menyampaikan permasalahan pada saat proses penghitungan di KPPS, di TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Desa Mawang Mentatai serta TPS 04 desa Nusa Poring Kecamatan Menukung dan meminta kepada KPU Kabupaten Melawi agar membuka kotak suara dan melakukan penghitungan ulang di TPS tersebut, terhadap hal ini KPU Kabupaten Melawi menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sesuai ketentuan Penghitungan suara ulang terdapat pada Pasal 374, Pasal 375, Pasal 376, Pasal 377, Pasal 378 dan Pasal 379 yang menyatakan bahwa Penghitungan suara ulang untuk TPS dengan Cara Membuka Kotak Suara hanya dilakukan di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) serta dipertegas lagi yang tercantum juga dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 74 dan 75. Selain itu Teradu sampaikan juga bahwa Saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan suara apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum pasal 52 ayat 1 dan di bunyikan dalam tata tertib rapat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Melawi sebelum dimulainya Rapat Pleno sudah dibacakan dan diketahui oleh Semua Peserta Pleno yang hadir. Dalam hal pernyataan Pengadu yang menyatakan bahwa pada saat pleno terbuka di tingkat Kecamatan Menukung Saksi DPC Partai Gerindra Kabupaten Melawi tidak bertanda tangan dalam Berita Acara Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Menukung dalam formulir Model DA-KPU tidaklah benar karena pada faktanya Saksi DPC Partai Gerindra Kabupaten Melawi bertanda tangan dalam formulir Model DA-KPU dan Lampirannya yaitu formulir Model DA1-KPU. Setelah Proses Pleno di Tingkat Kecamatan Menukung selesai ada

saksi dari peserta pemilu yang ingin menyampaikan kembali keberatan dan meminta formulir Model DA2-KPU, bahwa sesuai fakta dilapangan saksi tersebut bukanlah saksi dari Partai Gerindra melainkan Saksi Peserta Pemilu yang lainnya yakni Partai Amanat Nasional. Teradu II (Irfan Affandi) Komisioner KPU Kabupaten Melawi yang hadir pada saat proses pleno di tingkat Kecamatan Menukung menjelaskan bahwa sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Pasal 22 bahwa Saksi dan Panwaslu Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keberatan disampaikan pada saat pleno terbuka berlangsung. Karena saksi dari peserta pemilu setelah Pleno Rekap tingkat PPK berakhir dan sudah ditutup kemudian masih ada yang ingin mengajukan keberatan juga karena tidak mendapatkan formulir Model DA2-KPU Proses pleno sudah selesai, Teradu II menyampaikan kepada para Saksi Peserta Pemilu yang masih keberatan, keberatan dari peserta pemilu bisa disampaikan nantinya pada saat Pleno di Tingkat Pleno KPU Kabupaten/Kota, selain itu perlu kami jelaskan disini bahwa untuk Kecamatan Menukung tidak terjadi selisih dari perolehan suara dari hasil pleno di Tingkat Kecamatan Menukung dalam formulir Model DA1-KPU dengan hasil pleno di Tingkat Kabupaten Melawi dalam formulir Model DB1-KPU. (Alat bukti: Formulir DA-KPU Kecamatan Menukung, DA1-KPU Dapil 2, dan DB1.DPRD-KPU).

3. Bahwa terkait dengan pernyataan Pengadu tentang terjadinya jual beli suara di Desa Mawang Mentatai Kecamatan Menukung yang dilakukan oleh Kepala Desa, PPS dan KPPS secara sistematis dan terstruktur, pihak KPU Kabupaten Melawi tidak mengetahuinya dan tidak mendapat laporan baik yang disampaikan oleh jajaran KPU maupun Pengawas Pemilu setempat dari hasil pengawasan mereka. Rekapitulasi penghitungan suara sudah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dilakukan secara berjenjang mulai dari penghitungan di KPPS, Rekapitulasi di tingkat Kecamatan, Rekapitulasi di tingkat Kabupaten yang dihadiri oleh Pengawas Pemilu dan Saksi dari peserta pemilu, fakta di lapangan tanpa adanya keberatan pada saat penghitungan di TPS maupun pada saat proses rekap di PPK sedang berlangsung oleh Saksi dari Partai Gerindra. (Alat bukti: Daftar hadir pleno DA-KPU Kecamatan Menukung).
4. Bahwa terkait dengan pernyataan Pengadu di mana berdasarkan data Partai Gerindra dan Situng KPU Kabupaten Melawi untuk Kecamatan Belimbing TPS 01 Desa Batu Buil, TPS 02 Desa Nusa Kenyikap, berbeda dengan hasil rekapitulasi di tingkat TPS, tingkat PPK dan tingkat KPU Kabupaten Melawi dalam hal ini perlu kami sampaikan sesuai dengan Peraturan Komisi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, rekapitulasi hasil perhitungan suara adalah proses penjumlahan hasil perhitungan suara pasangan calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik dan Calon Anggota DPR, Calon Perseorangan untuk Pemilu Anggota DPD, Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi, dan Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/kota untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/kota yang dilakukan oleh PPK, PPLN, KPU/KIP Kabupaten/Kota, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU, serta Sistem Informasi Perhitungan Perolehan Suara yang di sebut Situng adalah perangkat yang digunakan sebagai sarana informasi dalam Pelaksanaan Perhitungan Suara, rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilu. Perlu kami sampaikan juga bahwa Situng adalah data yang diunggah sesaat, apa adanya setelah proses pungut hitung di TPS berlangsung yang diupload ke Situng oleh KPU Kabupaten/Kota.

Sementara hasil Pleno Rekap secara manual dan berjenjang dimungkinkan untuk dilakukan proses Koreksi pada setiap tingkatannya, jadi bisa saja hasil koreksi secara manual dan berjenjang belum dimasukkan dalam Situng, itu bisa saja membuat berbeda, perlu kami tegaskan kembali untuk yang lebih valid adalah hasil Pleno Rekap secara Manual dan Berjenjang mulai dari tingkat PPK sampai ke KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU RI. Pernyataan Pengadu yang menyatakan Teradu II (Irfan Affandi) telah melakukan kebohogan/mengeluarkan pernyataan yang tidak jujur tidaklah benar karena Teradu II tidak pernah mengeluarkan pernyataan apapun terkait dengan situng dan rekapitulasi di Kecamatan Belimbing.

5. Bahwa terhadap keberatan yang disampaikan oleh saksi peserta pemilu pada saat proses pleno terbuka tentang rekapitulasi dan penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten Melawi, sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Pasal 52 ayat 2 dalam hal terdapat keberatan saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Pimpinan Rapat Pleno Wajib menjelaskan Prosedur dan/atau mencocokkan selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan formulir Model DA1.PLANO untuk masing-masing pemilihan, jika memang terjadi ada selisih perolehan hasil pada rekap, bahwa faktanya pada saat pleno tingkat Kecamatan yang Pengadu sampaikan dalam Pokok Pengaduan maupun di Tingkat Kabupaten Melawi tidak ada selisih perolehan hasil pada rekap dalam formulir DAA1 dan DA1-KPU semuanya sesuai. Dalam rapat Pleno Terbuka rekapitulasi di tingkat Kabupaten Melawi, peserta pemilu menyampaikan keberatan terkait dengan Proses Pemungutan dan Penghitungan di tingkat KPPS yang seharusnya sudah saksi peserta pemilu sampaikan pada saat pemungutan dan perhitungan suara di tingkat KPPS, dan apabila ada perbedaan salinan formulir yang di pegang oleh saksi peserta pemilu maupun pengawas dengan yang dibacakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Rapat Pleno Terbuka di tingkat Kecamatan, **dapat mengajukan keberatan** di tingkat kecamatan sehingga dapat dilakukan penyandingan Salinan C1 dengan formulir model C1 Plano yang semestinya harus diselesaikan sesuai jenjang dan tingkatan jika memang saksi peserta pemilu hadir di TPS serta mengetahui ada perbedaan pencatatan hasil oleh petugas KPPS. Perlu kami tegaskan kembali pada saat Rapat Pleno Terbuka di Tingkat Kabupaten Melawi, tidak ada Saksi Peserta Pemilu yang menyampaikan keberatan terkait dengan Selisih Hasil dalam formulir DAA1-KPU dan DA1-KPU di Kecamatan Menukung seperti yang Pengadu adukan, kecuali pada beberapa TPS di DPRD Kabupaten/Kota Dapil Melawi 4 Khususnya Kecamatan Belimbing KPU melakukan Pencocokan dan Penyandingan dan terbukti tidak ada selisih hasil rekap setelah KPU melakukan Penyandingan **untuk menidaklanjuti hasil Putusan Sidang Cepat di Bawaslu pada saat Pleno Terbuka Tingkat Kabupaten Melawi, sehingga kami tidak melakukan Pencocokkan selisih rekapitulasi di tingkat Kecamatan Menukung yang Pengadu nyatakan, sehingga dalam hal ini pimpinan sidang hanya menjelaskan terkait prosedur pleno sesuai dengan peraturan perundang-undangan tetapi jika peserta pemilu masih juga keberatan maka diminta untuk mengisi formulir model DB2-KPU untuk selanjutnya dituangkan** dalam berita acara dalam Formulir DB-KPU, pimpinan sidang pernah menjelaskan bukan mengarahkan seperti yang Pengadu sampaikan kepada saksi peserta pemilu yang hadir, jika memang tidak terima dan tidak puas atas penjelasan KPU Kabupaten Melawi atas hasil Rekap tingkat Kecamatan maupun Kabupaten untuk persoalan Perselisihan Hasil Pemilu merupakan ada ruangannya yakni Kewenangan dari Mahkamah Konstitusi yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam Konstitusi dan terkait dengan

penyelenggara yang dianggap tidak netral bisa disampaikan ke DKPP, selain itu pimpinan rapat Pleno menegaskan kepada seluruh saksi peserta pemilu yang hadir pada saat proses rapat Pleno terbuka tingkat Kabupaten/Kota yang di saksikan oleh Bawaslu, PPK serta para Pemantau dan Masyarakat yang hadir, bahwa kami KPU Kabupaten Melawi tidak akan melindungi siapapun jika ada bukti petugas kami di Bawah yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Pemilu, hingga mendapat Uplouse dari seluruh Peserta Pleno atas pernyataan tersebut. (Alat buktinya: Formulir Model DB.DH-KPU dan Formulir Model DB-KPU ).

6. Bahwa pernyataan Pengadu yang menyatakan Teradu I (Dedi Suparjo) selaku Ketua KPU Kabupaten Melawi yang diduga melakukan diskriminasi, tidak transparan serta tidak berkeadilan tidaklah beralasan karena pada saat Proses Pleno sedang berlangsung, semua Saksi dari peserta pemilu yang hadir selalu ditawarkan Kesempatan Waktu yang Sama dan Seluas-luasnya setelah PPK Membacakan hasil Rekap di tingkat PPK, untuk menyampaikan saran, masukan, pendapat, bahkan keberatan pada saat Pleno berlangsung dan disaksikan oleh semua Peserta Rapat Pleno termasuk Badan Pengawas Pemilu yang merupakan Pengawas pada saat Pleno sedang berlangsung. Pernyataan Pimpinan Sidang (Teradu I) tidak ada satupun yang pernah melarang para saksi peserta pemilu yang memiliki mandat dari Pimpinan Peserta Pemilu untuk menyampaikan Pendapat pada saat proses Rapat Pleno sedang berlangsung, kami selalu terbuka dan memberikan kesempatan yang sama kepada para Saksi dari Peserta Pemilu. (Alat bukti: Model DB.DH-KPU).
7. Bahwa terhadap pernyataan Pengadu yang menyatakan bahwa kurang lebih 90% (Sembilan puluh persen) Petugas KPPS Se-Kabupaten Melawi tidak menyerahkan Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara ditingkat TPS kepada Saksi Partai Gerindra yang disebabkan karena KPU Kabupaten Melawi gagal mensosialisasikan dan memberikan bimbingan teknis, tidaklah benar dan tidak Mendasar. Kewajiban bagi kami di KPU Kabupaten Melawi telah dilaksanakan untuk melakukan bimbingan Teknis kepada jajaran kami di bawah yakni PPK, PPS dan KPPS jauh-jauh hari sebelum dilaksanakannya proses pungut hitung berlangsung dan hal tersebut sudah kami tegaskan kepada jajaran kami di bawah pada saat Bimtek Wajib untuk menyampaikan Salinan Formulir Model C1 Kepada Saksi Peserta Pemilu yang hadir dan Pengawas TPS setempat, selanjutnya PPK Melakukan Bimbingan teknis kepada PPS dan KPPS didampingi oleh KPU Kabupaten Melawi serta dalam melaksanakan tugasnya pada saat pemungutan dan penghitungan suara, petugas KPPS juga di bekali dengan Buku Panduan dimana salah satu materi bimtek yang termuat dalam Buku Panduan adalah bahwa petugas KPPS berkewajiban memberikan 1 (satu) rangkap Salinan Formulir model C1 kepada saksi peserta pemilu, dan Saksi peserta Pemilu juga seharusnya tahu akan haknya yaitu untuk mendapatkan Salinan Formulir Model C1 yang akan disampaikan oleh petugas KPPS apabila proses pungut dan hitung sudah selesai yang tentunya memerlukan waktu yang panjang sampai pagi hari. Kita di KPU Kabupaten Melawi tidaklah mengetahui apakah Para Saksi-saksi dari Partai Gerindra hadir semua di 707 TPS Se-Kabupaten Melawi, hingga Pengadu menyatakan aduan tersebut tidaklah berdasar, jika memang Saksi Pengadu hadir sampai selesai di TPS buktinya Saksi Peserta Pemilu yang lain ada mendapatkan salinan C1 tersebut yang akan mereka gunakan untuk rekap di tingkat PPK, begitu juga Pengawas TPS dan buktinya lagi KPU Kabupaten Melawi juga mendapatkan salinan yang dimaksud untuk kepentingan di Upload di Situng, buktinya Situng KPU Kabupaten Melawi bisa 100 Persen Uploadnya (Bisa dilihat diWeb Situng KPU

Kabupaten Melawi. (Alat bukti: Jadwal Bimtek PPK dan Foto-foto, Presentase hasil Upload Salinan C1 di Situng KPU Kabupaten Melawi).

8. Terkait pernyataan Pengadu yang menyatakan bahwa Teradu tidak menonaktifkan petugas KPPS di TPS 01 Desa Nyangai Kecamatan Pinoh Selatan padahal terbukti melakukan Tindak Pidana Pemilu, dengan ini Teradu Menyatakan bahwa Petugas KPPS Tidaklah Benar melakukan tindak Pidana Pemilu sesuai apa yang Pengadu nyatakan dan adukan, akan tetapi Petugas KPPS di TPS tersebut hanya melakukan Kesalahan Prosedur karena melakukan Pembukaan Kotak Suara belum pada waktunya yang diakibatkan petugas kami di TPS tersebut mendapatkan Intimidasi (Tekanan dan Ancaman) dari para Oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab, atas kejadian tersebut Bawaslu Kabupaten Melawi mengeluarkan Rekomendasi Nomor: 034/K.KB-07/HK.01.00/04/2019 tanggal 18 april 2019, dan memerintahkan kepada KPU Kabupaten Melawi untuk Melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada TPS tersebut sesuai Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Tentang Pemilihan Umum yang tercantum dalam Pasal 372 dan 373 Terkait Pemungutan Suara Ulang, Penghitungan Suara Ulang, dan Rekapitulasi Suara Ulang, KPU Kabupaten Melawi taat atas Peraturan Perundang-Undangan tersebut sehingga KPU Kabupaten Melawi Melaksanakan dan segera Menindaklanjuti dengan Membimtek Ulang petugas KPPS tersebut dan diawasi oleh Pengawas Pemilu baik Bawaslu Kabupaten Melawi dan Pengawas Kecamatan, beserta pihak-pihak terkait seperti pihak keamanan dan pemerintah Kecamatan Pinoh Selatan dan Terbukti Proses Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Desa Nyangai dapat berjalan dengan baik dan lancar. Perlu kami Teradu tegaskan Kembali Bahwa Petugas KPPS tidak Benar melakukan Tindak Pidana pemilu sesuai yang Pengadu adukan, buktinya dikuatkan juga dengan Salinan Petikan Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor W17-U3/919/HK.07/V/2019 tanggal 31 Mei 2019 Perihal Petikan Putusan. (Alat Bukti: Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Melawi, Petikan Putusan Pengadilan Negeri Sintang, Formulir Model DA.DH-KPU dan Model DA-KPU Kec Pinoh Selatan).
9. Bahwa pernyataan Pengadu yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten Melawi telah melakukan kebohongan terhadap peserta pemilu bahkan publik kerana mencantumkan keberatan partai Gerindra tidak sesuai pada huruf a point 3 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Nomor Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Nomor 91/PK.3-BA/6110/KPU-KAB/V/2019 di Tingkat Kabupaten Melawi dengan apa yang Pengadu sampaikan berdasarkan pernyataan keberatan Formulir Model DB2-KPU tidaklah beralasan karena pada saat Proses penanda tangananan berita acara dalam formulir MODEL DB-KPU dengan lampirannya dalam formulir model DB1, saksi dari masing-masing peserta pemilu, oleh Teradu I selaku Pimpinan Sidang Pleno Terbuka di tingkat Kabupaten Melawi Memberikan kesempatan terlebih dahulu untuk membaca, mencermati terlebih dahulu sebelum para Saksi peserta Pemilu menandatangani, tapi Saksi dari Partai Gerindra tidak ada menyampaikan keberatan terkait MODEL DB-KPU yang telah dicetak oleh Operator KPU Kabupaten Melawi pada saat Rekap Pleno. Perlu kami Teradu jelaskan Keberatan terkait MODEL DB-KPU yang telah dicetak dan ditandatangani baru di sampaikan pada tanggal 31 Mei 2019, Pimpinan Partai Gerindra baru Melayangkan surat Permohonan Ralat kesalahan Penempatan Keberatan Partai Gerindra, dan terhadap keberatan itu KPU Kabupaten Melawi mengeluarkan surat keterangan No.286/PL.02.6-SD/6110/KPU-KAB/V/2019 tanggal 31 Mei 2019 Perihal Ralat Berita Acara Nomor 91/PK.03-BA/6110/KPU-Kab/V/2019 (alat bukti: Surat Partai Gerindra, DB-KPU dan Surat KPU Kabupaten Melawi Nomor 286/PL.02.6-SD/6110/KPU-Kab/V/2019 Perihal Ralat Berita Acara Nomor 91/PK.03-

BA/6110/KPU-Kab/V/2019, Ekpedisi Penyampaian Surat Ralat). KPU Kabupaten Melawi menerima Permohonan ralat dari Partai Gerindra setelah karena setelah dicermati memang ada kekeliruan dalam penempatan penulisan keberatan, karena itulah salah satu bukti bagian dari transparansi serta keterbukaan pelayanan publik KPU Kab Melawi kepada seluruh Peserta Pemilu tanpa membedakan peserta pemilu manapun, jika ada kekeliruan dalam penempatan atau ada kesalahan kami Teradu selalu terbuka untuk mendapatkan masukan dan koreksi, yang sifatnya konstruktif untuk kebaikan bersama agar tidak ada pihak-pihak manapun yang mendapat kerugian atas hal tersebut, itu komitmen kami selaku Teradu sesuai sumpah jabatan yang telah diamanahkan kepada kami semua, yang tentunya sumpah jabatan yang telah kami terima dan kami ucapkan bukan hanya disaksikan oleh manusia sebagai pengambil sumpah jabatan akan tetapi Yang Maha Kuasa Allah Swt, Tuhan yang Maha Esa juga mencatat dan menyaksikan yang tentunya kami Teradu harus mempertanggungjawabkan kinerja kami di akhirat kelak, itu komitmen kami semua selaku Teradu sesuai dengan keyakinan kami masing-masing. (Bukti Surat Permohonan dari Partai Gerindra, Surat Ralat KPU Kabupaten Melawi, ekspedisi pengiriman surat ralat).

10. Bahwa terhadap pernyataan Pengadu yang menyatakan telah terjadi kekurangan surat suara dengan jumlah yang sangat signifikan tidaklah benar dan berdasar, kalau berbicara signifikan artinya berbicara di 11 Kecamatan dan 707 TPS seperti itu kalau Faktanya Signifikan, buktinya memang ada terdapat selisih pengguna hak pilih dalam Model DB1 Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan pengguna hak pilih di dalam model DB1 untuk pemilihan DPD, DPR dan DPRD yang terjadi di Kecamatan Nanga Pinoh sebanyak 23 Orang dan di Kecamatan Pinoh Utara sebanyak 54 Orang dan pada saat Rapat Pleno Terbuka di Tingkat Kabupaten dan Rapat Pleno Tingkat Provinsi sudah kami Teradu jelaskan terkait selisih pengguna hak pilih tersebut dan semua saksi peserta Pemilu yang hadir menerima penjelasan dari kami selaku Teradu. Perlu kami Teradu tegaskan dan jelaskan bahwa selisih pengguna hak pilih ini baru diketahui oleh Teradu setelah pleno di Tingkat Kecamatan selesai, dan tidak ada keberatan dari Saksi Peserta Pemilu di TPS maupun di PPK yang Pengadu nyatakan serta tidak ada juga aduan dari masyarakat pemilih pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS tersebut, terkait dengan tidak dapat menggunakan hak pilih untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di dua kecamatan tersebut. (Alat Bukti: Model DB1-DPRD, DB1-PPWP, DA-DH Kec Nanga Pinoh, DA-DH Kecamatan Pinoh Utara, DA-KPU Kecamatan Nanga Pinoh, DA-KPU Kecamatan Pinoh Utara).
11. Bahwa terhadap pernyataan dari Pengadu yang menyatakan bahwa Petugas KPPS dengan sengaja menghilangkan formulir model C1 PLANO-DPRD Kab/Kota Karena pada saat pembukaan kotak yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi dalam rangka mengambil formulir untuk kepentingan pembuktian Perselisihan Hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi yang disaksikan oleh peserta pemilu pihak-pihak terkait yakni Bawaslu, Polres Melawi, termasuk pihak Pengadu pada tanggal 4 juni 2019 memang tidak ditemukan didalam kotak suara DPRD. Perlu kami Teradu jelaskan disini bahwa tidaklah berdasar pernyataan Pengadu yang menyatakan petugas KPPS dengan sengaja menghilangkan C1 Plano yang dimaksud, buktinya C1 Plano DPRD Kabupaten/Kota TPS **01 Desa Batu Buil** Kecamatan Belimbing berada di Kotak PPWP TPS tersebut, yang ditemukan pada saat pembukaan kotak suara untuk Pengambilan Formulir yang akan digunakan sebagai Persiapan Alat Bukti dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, yang dilakukan pada tanggal 26 Juni 2019 di Kantor KPU Kabupaten Melawi dan disaksikan Oleh Pihak-pihak terkait Bawaslu, Polres

Melawi, Saksi Peserta Pemilu yang hadir dan Pengadu sendiri dari Partai Gerindra. Perlu kami Teradu tegaskan kembali, Teradu berpendapat bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara di Tingkat KPPS memerlukan waktu yang lama untuk lima jenis pemilihan, sehingga tidaklah menutup kemungkinan kalau Petugas KPPS keliru dalam menempatkan formulir Model C1-Plano yang seharusnya ditempatkan di kotak sesuai dengan jenis pemilihan dan peruntukannya. (Alat Bukti: Berita Acara Pembukaan Kotak Suara untuk pengambilan formulir yang akan digunakan sebagai Persiapan Alat Bukti dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019).

12. Bahwa terhadap pernyataan Pengadu yang menyatakan bahwa Petugas KPPS tidak menempatkan surat suaranya ke masing-masing sampul dimana untuk surat suara rusak ke sampul surat suara rusak dan untuk surat suara sah ke sampul surat suara sah dan surat suara tidak terpakai ke sampul surat suara yang tidak terpakai, dalam hal ini Teradu berpendapat bahwa dengan pemilihan umum serentak yang diselenggarakan oleh petugas KPPS dimana disetiap jenis pemilihan seharusnya ada pada masing-masing sampul untuk penempatannya. Perlu kami Teradu tegaskan pelaksanaan pemilu serentak di Tingkat KPPS memerlukan waktu yang sangat panjang untuk melakukan proses pemungutan dan penghitungan suara sehingga menimbulkan kelelahan dari petugas, maka sangat dimungkinkan apabila petugas KPPS dengan tidak sengaja memasukan surat suara yang ada ke jenis sampul yang tidak sesuai dengan peruntukannya, dan tidak benar C1 PLANO -DPRD Kabupaten/kota untuk TPS 03 Desa Batu Buil hilang yang Pengadu nyatakan akan tetapi yang sebenarnya tidak ditemukan pada saat pembukaan kotak suara pada tanggal 4 juni 2019 adalah TPS 01 Desa Batu Buil bukan TPS 03 yang Pengadu Nyatakan dalam Pengaduan, artinya Pengadu juga bisa keliru dalam menyatakan aduannya, *padahal Pengadu sendiri sudah membuat Pernyataan bermatrai 6000 dan bertanda tangan pada tanggal 15 Juli 2019 terkait Penyampaian Pengaduan dan/Atau Laporan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dengan Isi Pernyataan Pengadu: Demikian Pernyataan dan Pengaduan dan/atau Laporan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa rekayasa, dan apabila dikemudian hari diketahui Pengaduan dan/atau Laporan ini PALSU maka saya bersedia dituntut sesuai ketentuan Hukum, jadi siapa yang sebenarnya yang melakukan kebohongan Publik.* Perlu Teradu tegaskan kembali begitu juga sama halnya dengan jajaran Penyelenggara kami dan kami selaku Teradu, sebagai manusia biasa juga bisa keliru dalam menempatkan surat suara maupun formulir, buktinya C1 PLANO-DPRD Kabupaten/Kota TPS 01 Desa Batu Buil ditemukan dan ada dalam Kotak Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada saat pembukaan kotak sura pada tanggal 25 Juni 2019 berada pada TPS dalam Kotak Suara PPWP pada TPS 01 Desa Batu Buil tersebut, bukan TPS 03 Desa Batu Buil Seperti yang Pengadu adukan. (Alat bukti: Alat Bukti: Berita Acara Pembukaan Kotak Suara untuk pengambilan formulir yang akan digunakan sebagai Persiapan Alat Bukti dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Surat Undangan Pembukaan Kotak, C1 PLANO-DPRD Kabupaten/Kota ada dan tidak hilang seperti yang Pengadu adukan).
13. Bahwa pernyataan dari Pengadu yang meyatakan bahwa KPU Kabupaten Melawi telah melakukan kebohongan kepada Partai Politik, Peserta Pemilu dan Tim PPWP 01 dan 02 Pemilu Tahun 2019 karena berdasarkan surat undangan pada tanggal 25 juni 2019 perihal Undangan dimana di sebutkan pembukaan kotak PPWP guna mengambil formulir sebagai alat bukti untuk keperluan sidang perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi, dalam hal ini perlu Teradu jelaskan kenapa peserta pemilu

diundang untuk menyaksikan karena dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2019 tentang Rekapitulasi Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Pasal 95 ayat 1, KPU Kabupaten/Kota dapat membuka Kotak Suara untuk mengambil formulir yang di gunakan sebagai alat bukti dalam penyelesaian hasil pemilu dan dalam ayat 2 berbunyi bahwa pembukaan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka dengan ketentuan huruf a berkoordinasi dengan Bawaslu kabupaten/kota dan kepolisian setempat dalam pelaksanaan pembukaan kotak suara, huruf b mengeluarkan formulir yang digunakan sebagai alat bukti di Persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, huruf c mengandakan formulir yang digunakan sebagai alat bukti di persidangan, huruf d memasukan kembali formulir asli yang telah selesai digandakan ke dalam kotak suara dan dikunci/digembok seperti semula, huruf e melegalisasi fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf c dikantor pos, huruf f membuat berita acara pembukaan kotak suara yang ditandatangani oleh Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota, perlu kami selaku Teradu tegaskan lagi bahwa kami membuka kotak suara atas perintah regulasi dalam pemilu bukan mengada-ada atau inisiatif kami Teradu sendiri dan kenapa kami Mengundang Peserta Pemilu untuk menyaksikan itulah komitmen kami kembali selaku Penyelenggara Pemilu dituntut untuk jujur, adil, terbuka (Transparansi) kepada semua pihak sesuai sila ke-5 Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 pasal 22 E ayat (1), Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Tentang Pemilu serta turunannya, Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 6 ayat (1), (2), (3), Pasal 7 Sumpah Janji Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bab III Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu Pasal 8, 9,10,11,12,13, 14, 15, 16,17 dalam bersikap dan bertindak selaku penyelenggara pemilu. Maksud dan tujuan serta niat kami selaku Teradu adalah agar semua Pihak bisa menyaksikan langsung apa yang kami Teradu lakukan, Kpu Kabupaten Melawi ingin semata-mata agar setiap peserta pemilu bisa menyaksikan pengambilan alat bukti yang akan digunakan sebagai alat bukti di persidangan perselisihan hasil pemilu DPRD Kab/Kota di Dapil Melawi 4 yang berada dalam kotak PPWP, kenapa kami membuka kotak suara PPWP tersebut, perlu Teradu jelaskan dikarenakan pada tanggal 4 juni 2019 tidak ditemukan C1 Plano DPRD Kabupaten/Kota TPS 01 Desa Batu Buil, selain itu dasar kami membuka kotak PPWP tersebut yakni berdasarkan informasi dari PPK Belimbing yang didapat dari KPPS TPS tersebut Formulir Model C1 Plano berada di dalam Kotak PPWP di TPS yang sama. Maka untuk memastikan sesuai perintah Regulasi Pemilu yakni PKPU 4 pasal 95 sebagaimana yang Teradu uraikan di atas maka kotak suara PPWP pada TPS yang sama dibuka, perlu Teradu tegaskan kembali Teradu membuka kotak suara PPWP bukan untuk mengambil sebagai alat bukti PPHU PPWP sebagaimana yang pengadu nyatakan dalam aduan, akan tetapi adalah untuk kepentingan PPHU Pileg pada Dapil Melawi 4 Kecamatan Belimbing. Penegasan Teradu kembali, sebagaimana ketentuan pasal 95 PKPU 4 yang kami uraikan di atas sebenarnya tidak ada kewajiban Teradu untuk mengundang Peserta pemilu, kenapa kami mengundang adalah semata-mata untuk keterbukaan (Transparansi) kepada semua pihak yakni peserta pemilu dan pihak-pihak terkait untuk mengetahui dan menyaksikan secara langsung. (Alat Bukti: Berita Acara Pembukaan Kotak Suara untuk pengambilan formulir yang akan digunakan sebagai Persiapan Alat Bukti dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 134-09-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019).

14. Bahwa pernyataan dari Pengadu yang menyatakan bahwa pihak Teradu dalam hal ini KPU Kabupaten Melawi, PPK Kecamatan Menukung, PPK Kecamatan Belimbing, PPK Kecamatan Pinoh Selatan, PPS Mawang Mentatai Kecamatan Menukung dan PPS desa Nyanggai Kecamatan Pinoh Selatan diduga telah dengan sengaja melakukan pembiaran, diskriminasi, tidak jujur, tidak transparan, tidak berkeadilan serta tidak cermat sehingga berdampak pada penyelenggaraan Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Melawi, melanggar Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2019 dan Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2019 tidak lah beralasan dan cenderung mengada-ada karena tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020 belum dimulai dan terkait dengan masa kerja PPK dan PPS serta KPPS Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 sudah berakhir masanya. Perlu Teradu sampaikan bahwa penyelenggaraan pemilihan umum serentak di Kabupaten Melawi tahun 2019 berjalan dengan baik, lancar, aman dan damai, proses Pemilu serentak sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, terbukti dengan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 134-09-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima yang diajukan oleh Partai Perindo (DPRD Kabupaten/Kota Dapil Melawi 4 Kecamatan Belimbing), dan pada tanggal 10 Agustus 2019 KPU Kabupaten Melawi telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Melawi Pemilihan Umum Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 109/PL.01.9-BA/6110/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melawi Pemilihan Umum Tahun 2019. (Alat Bukti: Salinan Putusan MK, BA Nomor 109/PL.01.9-BA/6110/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melawi Pemilihan Umum Tahun 2019 Tidak ada Keberatan/Kejadian Khusus dari Saksi Semua Peserta Pemilu yang hadir, semua saksi Peserta Pemilu Bertandatangan pada saat Pleno).

#### **[2.6] PETITUM TERADU**

Berdasarkan uraian di atas, para Teradu meminta kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan *a quo* untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

- 1). Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
- 2). Menyatakan Para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
- 3). Merehabilitasi nama baik Para Teradu dalam kedudukannya sebagai penyelenggara pemilu;
- 4). Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

#### **[2.7] BUKTI TERADU**

Bahwa untuk membuktikan jawaban dan pembelaannya, para Teradu mengajukan alat bukti berupa T-1 s.d T-35, dengan rincian sebagai berikut:

NO.	BUKTI	KETERANGAN
1.	T-1	Foto Rapat Pleno Terbuka;
2.	T-2	Tata Tertib Rapat Pleno;

3. T-3 DA1-KPU Dapil 2;
4. T-4 DB1.DPRD-KPU Dapil 2;
5. T-5 Form Model DA-KPU Kecamatan Menukung;
6. T-6 Daftar Hadir Pleno;
7. T-7 DA-KPU Kecamatan Manukung;
8. T-8 Form Model DB-KPU;
9. T-9 Model DB.DH-KPU;
10. T-10 Form Model DB.DH-KPU;
11. T-11 Bimtek PPK dan PPS;
12. T-12 Bimtek Punggut Hitung PPK Manukung;
13. T-13 Foto Bimtek dan PPK dan PPS;
14. T-14 Jadwal Bimtek Kecamatan Pinoh;
15. T-15 Jadwal Bimtek PPK dan PPS;
16. T-16 Jadwal Bimtek PPK;
17. T-17 Presentasi hasil Upload Salinan C1 Situng;
18. T-18 Undangan Bimtek Punggut Hitung;
19. T-19 Model DA-KPU Kec. Pinoh Selatan;
20. T-20 Putusan Pengadilan Negeri Sintang;
21. T-21 Rekomendasi Bawaslu Kab. Melawi;
22. T-22 Ekspedisi;
23. T-23 Surat Ralat;
24. T-24 DA.DH-KPU Naga Pinoh;
25. T-25 DA-KPU Pihoh Utara;
26. T-26 DA-KPU Kecamatan Naga Pinoh;
27. T-27 DA-KPU Kecamatan Pinoh Utara;
28. T-28 Model DB1-DPRD;
29. T-29 Model DB1-PPWP;
30. T-30 BA Nomor 105;
31. T-31 BA Nomor 106;
32. T-32 C1 Plano-DPRD Kabupaten/Kota;
33. T-33 Undangan Pembukaan Kotak;
34. T-34 Salinan Putusan MK; dan
35. T-35 BA Penetapan Perolehan Kursi dan Calon.

#### **[2.8] PIHAK TERKAIT**

Dalam sidang Pemeriksaan Pihak Terkait **Bawaslu Kabupaten Melawi** memberikan keterangan bahwa berdasarkan kejadian yang disampaikan oleh Pengadu, Pihak terkait telah mengeluarkan Rekomendasi nomor 034/K.KB-07/HK.01.00/04/2019 tanggal 18 April 2019 terkait dengan Pemungutan Suara Ulang dan memberikan sanksi terhadap penyelenggara pemilu tingkat KPPS.

### **III. KEWENANGAN DKPP DAN KEDUDUKAN HUKUM PENGADU**

**[3.1]** Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu;

**[3.2]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

#### **Kewenangan DKPP**

**[3.3]** Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan:

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota”.

Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 mengatur wewenang DKPP untuk:

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain;
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan
- d. Memutus Pelanggaran Kode Etik

Ketentuan di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP.

**[3.4]** Menimbang bahwa pengaduan Pengadu berkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum**

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) UU 7/2017 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP.

Selanjutnya ketentuan di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 sebagai berikut:

“Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:

- a. Penyelenggara Pemilu;
- b. Peserta Pemilu;
- c. Tim Kampanye;
- d. Masyarakat; dan/atau
- e. Pemilih”.

**[3.6]** Menimbang bahwa Pengadu adalah Peserta Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik

Penyelenggara Pemilu, dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

**[3.7]** Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo*, para Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

#### **IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN**

**[4.1]** Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Teradu diduga melakukan pelanggaran kode etik atas tindakannya sebagai berikut

**[4.1.1]** Bahwa pada pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Melawai tanggal 3 s.d 5 Mei 2019 para Teradu melarang masyarakat untuk menyaksikan proses rekapitulasi, sehingga aparat kepolisian Resort Melawi menerapkan aturan bahwa yang dapat menyaksikan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara hanya Saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten Melawi, Wartawan serta Pemantau;

**[4.1.2]** Bahwa pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tersebut terdapat keberatan yang diajukan oleh Saksi Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Perindo, PAN, PDI-P, Partai Hanura, Partai Demokrat yang tertuang dalam Berita Acara Nomor: 91/PK.03-BA/6110/KPU-Kab/V/2019. Pada point 4 (empat) Keberatan Tertulis saksi Partai Gerindra Kabupaten Melawi meminta kepada para Teradu untuk melakukan penghitungan suara ulang pada TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Desa Mawang Mentatai, serta TPS 04 Desa Nusa Poring pada wilayah Kecamatan Menukung. Keberatan untuk melakukan penghitungan suara ulang terkait dengan dugaan jual beli suara antara Thomas sebagai calon anggota legislatif dari Partai Gerindra dengan salah satu calon legislatif dari partai Peserta Pemilu lainnya yang melibatkan Lukas Kepala Desa Mawang Mentatai Kecamatan Menukung dengan Ketua PPS Desa Mawang Mentatai. Sesuai dengan foto Formulir Model C1 Plano DPRD milik Pengadu, perolehan suara Partai Gerindra pada TPS 01 sebanyak 46 suara, TPS 02 sebanyak 41 suara, dan TPS 03 sebanyak 44 suara, namun dalam Salinan Formulir Model C1, Formulir Model DAA1, Formulir Model DA1 dan Formulir Model DB 1, perolehan suara Partai Gerindra untuk TPS 01 sebanyak 17 suara, TPS 02 sebanyak 11 suara, dan TPS 03 sebanyak 26 suara. Hal tersebut menyebabkan perolehan suara Partai Gerindra berubah dari 131 suara menjadi 54 suara atau berkurang sebanyak 77 suara. Demikian halnya perolehan suara Partai Gerindra pada TPS 01 Desa Batu Buil Kecamatan Belimbing sebanyak 79 suara dan TPS 02 Desa Nusa Kenyikap Kecamatan Belimbing sebanyak 38 suara. Namun pada salinan Formulir Model C1, Formulir Model DAA 1, Formulir Model DA 1 dan Formulir Model DB1 perolehan suara Partai Gerindra pada TPS 01 Desa Batu Buil berubah menjadi 49 suara dan pada TPS 02 Desa Nusa Kenyikap berubah menjadi 18 yang menyebabkan perolehan suara Partai Gerindra berubah dari 117 menjadi 67 suara atau berkurang sebanyak 50 suara. Keberatan Pengadu tidak ditanggapi oleh para Teradu. Berdasarkan hal tersebut, Teradu atas nama Irfan Affandi diduga telah melakukan kebohongan/mengeluarkan pernyataan tidak jujur;

**[4.1.3]** Bahwa saat pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang, para Teradu tidak menonaktifkan serta mengganti Petugas KPPS pada TPS 01 beserta PPS Desa Nyanggai Kecamatan Pinoh Selatan yang telah divonis terbukti melanggar Tindak Pidana Pemilu terkait terjadi pencoblosan surat suara sebelum waktu yang telah ditentukan yang dilakukan oleh oknum Kepala Desa, Petugas KPPS dan PPS Desa Nyanggai beserta tim sukses salah satu calon anggota legislatif;

**[4.2]** Menimbang keterangan dan jawaban Para Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Pengadu dengan alasan,

**[4.2.1]** Bahwa pada pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Tingkat Kabupaten Melawi pada tanggal 3 s.d 5 Mei 2019 para Teradu memfasilitasi masyarakat untuk menyaksikan proses Rapat Pleno di luar ruangan dengan menyediakan tempat dan layar proyektor untuk dapat menyaksikan proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara. Peserta rapat yang hadir terdiri dari Saksi Peserta Pemilu, PPK, Bawaslu, beserta Undangan lainnya telah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum. Pemeriksaan fisik yang dilakukan pihak Kepolisian saat memasuki lokasi Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum adalah bagian dari prosedur dan teknis pengamanan yang sepenuhnya menjadi kewenangan dari pihak Kepolisian. Para Teradu tidak pernah mengarahkan aparat keamanan untuk melarang masyarakat menyaksikan proses rapat pleno terbuka;

**[4.2.2]** Bahwa keberatan Pengadu saat rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara tingkat KPU Kabupaten Melawi untuk membuka kotak dan melakukan penghitungan suara ulang pada TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Desa Mawang Mentatai serta TPS 04 desa Nusa Poring Kecamatan Menukung, tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 374, Pasal 375, Pasal 376, Pasal 377, Pasal 378 dan Pasal 379 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan, Penghitungan suara ulang untuk TPS dengan Cara Membuka Kotak Suara hanya dilakukan di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Demikian halnya dalam ketentuan Pasal 74 dan 75 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum. Berdasarkan hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Menukung, Saksi Partai Gerindra, menyetujui dan menandatangani Formulir Model DA-KPU dan Formulir Model DA1-KPU. Setelah Rapat Pleno Tingkat Kecamatan selesai dan ditutup, Saksi PAN ingin menyampaikan kembali keberatan dan meminta Formulir Model DA2-KPU, bukan saksi Partai Gerindra. Teradu II yang hadir pada saat proses pleno di tingkat Kecamatan Menukung menjelaskan bahwa sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Saksi dan Panwaslu Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, keberatan disampaikan pada saat pleno terbuka berlangsung. Saksi PAN yang hendak menyampaikan keberatan setelah Rapat Pleno selesai dan ditutup tidak mendapatkan Formulir Model DA2-KPU. Untuk itu, Teradu II menjelaskan kepada para Saksi, keberatannya dapat disampaikan pada saat Pleno Tingkat KPU Kabupaten/Kota. Berdasarkan Formulir Model DA1-DPRD Kecamatan Menukung, dengan Formulir Model DB1-DPRD Kabupaten Melawi tidak terdapat perbedaan hasil rekapitulasi perolehan suara. Keberatan Pengadu terkait data Partai Gerindra dan data Situng KPU Kabupaten Melawi pada TPS 01 Desa Batu Buil dan TPS 02 Desa Nusa Kenyikap Kecamatan Belimbing, berbeda dengan hasil rekapitulasi di tingkat TPS, tingkat PPK dan tingkat KPU Kabupaten Melawi merupakan suatu hal yang sangat mungkin terjadi. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum. Bahwa rekapitulasi hasil perhitungan suara adalah proses penjumlahan hasil perhitungan suara pasangan calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik dan Calon Anggota DPR, Calon Perseorangan untuk Pemilu Anggota DPD, Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi, dan Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/kota untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/kota yang dilakukan oleh PPK, PPLN, KPU/KIP Kabupaten/Kota, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU. Sistem Informasi Perhitungan Perolehan Suara yang di sebut Situng adalah perangkat yang

digunakan sebagai sarana informasi dalam Pelaksanaan Perhitungan Suara, rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilu. Situng adalah data yang diunggah sesaat, apa adanya setelah proses pungut hitung di TPS yang diupload ke Situng KPU oleh staf yang dirugaskan. Sementara hasil Pleno Rekap secara manual dan berjenjang dimungkinkan dilakukan koreksi pada setiap tingkatan proses rekapitulasi yang menyebabkan hasil rekapitulasi dapat berbeda dengan Formulir Model C1 yang diupload dalam data Situng KPU. jadi bisa saja hasil koreksi secara manual dan berjenjang belum dimasukkan dalam Situng, itu bisa saja membuat berbeda, perlu kami tegaskan kembali untuk yang lebih valid adalah hasil Pleno Rekap secara Manual dan Berjenjang mulai dari tingkat PPK sampai ke KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU RI. Terkait hal tersebut menurut Teradu II tidak pernah melakukan kebohongan dan mengeluarkan pernyataan apapun hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Belimbing dan data situng KPU;

**[4.2.3]** Bahwa para Teradu tidak menonaktifkan petugas KPPS di TPS 01 Desa Nyangai Kecamatan Pinoh Selatan yang terbukti melakukan Tindak Pidana Pemilu. Menurut para Teradu, tidak benar Petugas KPPS pada TPS 01 Desa Nyangai melakukan tindak Pidana Pemilu. Petugas KPPS hanya melakukan kesalahan prosedur, melakukan Pembukaan Kotak Suara sebelum waktunya, akibat intimidasi dari orang yang tidak bertanggungjawab. Dugaan tindak pidana pemilu telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Sintang sebagaimana dalam Salinan Petikan Putusan Nomor W17-U3/919/HK.07/V/2019 tanggal 31 Mei 2019. Atas kesalahan prosedur dalam pembukaan, para Teradu telah melakukan PSU sebagai tindak lanjut atas rekomendasi Bawaslu Kabupaten Melawi Nomor: 034/K.KB-07/HK.01.00/04/2019 tanggal 18 april 2019;

**[4.3]** Menimbang jawaban dan keterangan Pengadu, Para Teradu, dan bukti dokumen serta fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan;

**[4.3.1]** Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan suara Tingkat KPU Kabupaten Melawi berlangsung dari tanggal 3 s.d 5 Mei 2019 yang dihadiri oleh Saksi Peserta Pemilu, PPK, Bawaslu, serta undangan lainnya. Dalam persidangan, tidak terdapat satupun alat bukti yang meyakinkan DKPP, bahwa para Teradu melarang masyarakat menyaksikan proses rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara tingkat KPU Kabupaten Melawi. Justru sebaliknya para Teradu menyediakan tempat disertai dengan layar proyektor di luar gedung Rapat Pleno rekapitulasi untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat menyaksikan proses rekapitulasi yang sedang berlangsung. Pembatasan akses dan pengetatan pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat keamanan terhadap masyarakat menuju tempat rekapitulasi merupakan standar prosedur pengamanan yang menjadi kewenangan aparat kepolisian. Berdasarkan hal tersebut, dalil aduan Pengadu, bahwa para Teradu melarang masyarakat menyaksikan proses rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara tingkat KPU Kabupaten Melawi tidak terbukti dan jawaban para Teradu meyakinkan DKPP;

**[4.3.2]** Bahwa tidak dipenuhinya keberatan dan permintaan Pengadu saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Tingkat KPU Kabupaten Melawi, agar dilakukan pembukaan kotak dan penghitungan suara ulang pada TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Desa Mawang Mentatai serta TPS 04 desa Nusa Poring Kecamatan Menukung tidak dapat dipenuhi oleh para Teradu. Tidak ada suatu kondisi atau keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 374, Pasal 375, Pasal 376, Pasal 377, Pasal 378 dan Pasal 379 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Pasal 73, Pasal 74 dan 75 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, yang dapat mewajibkan secara hukum maupun etika kepada para Teradu untuk melakukan membuka kotak dan penghitungan suara ulang pada TPS *a quo*. Pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi

Penghitungan Hasil Perolehan Suara Tingkat PPK Kecamatan Menukung, Saksi Partai Gerindra menyetujui dan telah membubuhkan tanda tangan dalam Formulir Model DA-DPRD Kabupaten beserta Formulir Model DA1-DPRD Kabupaten. Pembubuhan tanda tangan saksi berarti menyetujui dan tidak ada permasalahan atas proses dan hasil rekapitulasi yang telah dilakukan oleh PPK. Oleh sebab itu, tidak ada alasan hukum maupun etika bagi para Teradu, untuk memenuhi permintaan Pengadu untuk membuka kotak dan melakukan penghitungan suara ulang. Dalam fakta persidangan terungkap bahwa yang melakukan keberatan dan meminta Formulir Model DA2-KPU terhadap hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat PPK Menukung adalah saksi PAN. Itupun dilakukan setelah Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat PPK Menukung ditutup sehingga secara hukum maupun etika tidak memungkinkan dilayani. Teradu II yang secara kebetulan melakukan monitoring dan berada di lokasi sesaat setelah Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat PPK Menukung ditutup menyarankan kepada saksi PAN untuk menyampaikan keberatannya pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Melawi. Saran tersebut ditujukan kepada Saksi PAN, bukan kepada Pengadu. Saran Teradu II kepada saksi PAN untuk menyampaikan keberatan saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Tingkat KPU Kabupaten Melawi merupakan suatu yang wajar dan tidak dapat dimaknai sebagai bentuk kebohongan publik. Sebab pada prinsipnya rapat pleno rekapitulasi merupakan tempat untuk mengawal dan memastikan kemurnian perolehan suara sekaligus menjadi tempat menyampaikan, saran, tanggapan dan pendapat terhadap mekanisme dan prosedur rekapitulasi jika terdapat dugaan pelanggaran. Sesuai dengan fakta persidangan, seluruh saksi peserta pemilu serta Bawaslu Kabupaten Melawi yang hadir dalam Rapat Pleno Rekapitulasi diberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan dan keberatan, termasuk Pengadu. Permasalahan tidak dipenuhinya keberatan Pengadu untuk membuka kotak dan melakukan penghitungan suara ulang pada TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Desa Mawang Mentatai serta TPS 04 desa Nusa Poring Kecamatan Menukung, saat Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Melawi, selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, juga tidak didukung dengan alat bukti yang kuat. Demikian halnya, klaim perolehan suara Partai Gerindra pada TPS 01 Desa Batu Buil Kecamatan Belimbing sebanyak 79 suara dan TPS 02 Desa Nusa Kenyikap Kecamatan Belimbing sebanyak 38 suara, tidak didukung dengan alat bukti yang kuat. Formulir Model C1 Plano DPRD Kabupaten yang dimiliki para Teradu sesuai dengan Formulir Model DAA 1, Formulir Model DA 1 dan Formulir Model DB1 DPRD Kabupaten yang menunjukkan tidak ada perubahan perolehan suara sebagaimana didalilkan Pengadu. Berdasarkan hal tersebut dalil aduan Pengadu tidak terbukti dan jawaban para Teradu meyakinkan DKPP. Para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu;

**[4.3.3]** Bahwa para Teradu tidak melakukan pergantian petugas KPPS dalam menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Melawi Nomor: 034/K.KB-07/HK.01.00/04/2019 tanggal 18 April 2019 untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 Desa Nyangai Kecamatan Pinoh Selatan. Tindakan petugas KPPS dan Petugas PPS dengan melakukan pembukaan kotak dan pencoblosan surat suara bersama Kepala Desa Nyangai dan tim sukses salah satu calon anggota legislatif sebelum waktu yang ditentukan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran administrasi, merupakan bentuk pelanggaran kode etik berat terkait dengan prinsip kemandirian dan prinsip profesionalitas yang menyebabkan penyelenggaraan pemilu menjadi tidak efisien dan tidak efektif. Rekomendasi tertanggal 18 April 2019, tidak seharusnya menjadi alasan bagi para Teradu untuk tidak segera memberhentikan dan mengganti petugas KPPS dan PPS yang secara nyata dan menjadi bagian dan penyebab terjadinya pelanggaran pemilu. Seharusnya para Teradu dengan kewenangan yang dimiliki, menjatuhkan sanksi etik dan secara administrasi memberhentikan petugas

KPPS dan PPS yang terbukti melanggar untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan PSU. Sangat beralasan etik, jika pelaksanaan PSU di TPS 01 Desa Nyangai Kecamatan Pinoh Selatan menimbulkan syakwasangka bagi Pengadu, sekalipun telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme prosedur dan tata cara menurut peraturan perundang-undangan serta dalam pengawasan langsung para Teradu. Para Teradu terbukti tidak menggunakan kewenangannya memberikan sanksi etik dan secara administrasi memberhentikan petugas KPPS dan petugas PPS yang terbukti melakukan pelanggaran administratif yang menyebabkan PSU TPS 01 Desa Nyangai Kecamatan Pinoh Selatan Kabupaten Melawi. Dengan demikian dalil aduan pengadu terbukti, dan jawaban para teradu tidak meyakinkan DKPP. Para teradu terbukti melanggar Pasal 15 huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf h Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu

**[4.4]** Menimbang dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan.

## **V. KESIMPULAN**

Berdasarkan atas penilaian fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan Para Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen Pengadu dan Para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

**[5.1]** Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu;

**[5.2]** Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

**[5.3]** Teradu I, II, III, IV dan Teradu V terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;

Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas;

## **MEMUTUSKAN**

1. Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk sebagian;
2. Menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Teradu I Dedi Suparjo selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Melawi, Teradu II Irfan Affandi, Teradu III Wenefrida Kartika Waty, Teradu IV Airin Fitriansyah, dan Teradu V Abdul Kasim, masing-masing selaku Anggota KPU Kabupaten Melawi sejak putusan ini dibacakan;
3. Memerintahkan KPU Provinsi Kalimantan Barat untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan;
4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 6 (enam) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Harjono selaku Ketua merangkap Anggota; Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, Muhammad, Ida Budhiati, dan Rahmat Bagja masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal Satu bulan Oktober tahun Dua Ribu Sembilan Belas dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini Rabu tanggal 18 bulan Desember tahun Dua Ribu Sembilan Belas oleh Alfitra Salam, Teguh Prasetyo dan Ida Budhiati, masing-masing sebagai Anggota.

**KETUA**

Ttd

**Harjono**

**ANGGOTA**

Ttd  
**Alfitra Salam**

Ttd  
**Teguh Prasetyo**

Ttd  
**Muhammad**

Ttd  
**Ida Budhiati**

Ttd  
**Hasyim Asy'ari**

Ttd  
**Rahmat Bagja**

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

**SEKRETARIS PERSIDANGAN**

**Osbin Samosir**

